

SKRIPSI

**STUDI YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YUDI AJENG WIRATIH

NIM: C100.100.137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kuswardani, SH., MH.)

Pembimbing II



(Hartanto, SH., MH.)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.H.

Anggota : Bambang Sukoco, S.H

()
()
()

Mengetahui,

Dewan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum.)

PFRNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yudi Ajeng Wiratih
NIM : C 100 100 137
Alamat : Banaran, Sambungmacan, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain. kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul huku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudain hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 3 Desember 2014

Yang Membuat Pernyataan



Yudi Ajeng Wiratih
C 100 100 137

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini Penulis persembahkan untuk:

1. Terima kasih kepada Allah swt, yang telah melimpahkan karunia kehidupan dan kasih sayangNya.
2. Terima kasih kepada bapak dan ibu tercinta, yang telah sabar membesarkanku dengan penuh kelapangan hati, begitu besar kasih sayangNya untukku. Terutama ibu I love you so much mom. Engkau seperti malaikat terlihat yang selalu menjagaku dalam suka duka.
3. Untuk kakak pertamaku Mayor Kal.Yudi Setyawan, you're great hero dalam kehidupanku, engkau kakak yang luar biasa. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Untuk kakak keduaku Yudi Ananda terima kasih atas perhatian dan kasih sayangmu, aku tau Engkau kakak yang hebat yang punya kebesaran hati dan anak-anakmu kelak adalah calon generasi penerus bangsa yang membanggakan. Untuk kakak ketigaku Lettu sus.Yudi Histaka SH. Terimakasih atas doktrin-doktrinmu selama ini yang membuatku selalu tertantang dalam menjalani hidup.
4. Terima kasih untuk suamiku tercinta Haryomataram SH. Atas kebaikan kesabaran cinta kasihmu (semoga sampai akhir hidup ini)
5. Untuk anakku Ane Al-a'laa Jawaroh kehadiranmu didunia adalah anugerah terindah untuk mama, semoga kau jadi anak yang soleqha.amin
6. Terima kasih untuk DPM FH UMS dan aktifis kampus yang aku banggakan kenangan indah menjadi organisatoris angkatan 2010 selama 2,5 tahun bersama mas ibnu, mas fajar, mas adit, mas abdi, mas zaman, mas fuad, kuncoro, shervi, reta.
7. Terima kasih untuk A Imamaterku tercinta

ABSTRACT

Study of Juridical Protection Punish to Child which Deal with Law as Hardness Victim of In Household. Yudi Ajeng Wiratih. Faculty of Law Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.

Hardness in household represent the global phenomenon that happened as long as human life century, and happened by all state. Form the hardness all kinds of that is either in social area of culture, political, economic, and also education which generally victim is woman and child in family environment. Ironically case KDRT often closed by the victim because clinged with the cultural structure, religion and law system which not yet been comprehended. Though protection by state and society aim to give the security to victim and also act its perpetrator. Protection profile punish to child in UU Number 23 Year 2002 About Child Protection include;cover all aspect of related to child health, either from economic facet, education, social association in society, so that child protected from everything endangering its health. Section 44 UU Number 23 Year 2002 mentioning that government are obliged to provide the facility and carry out the comprehensive health effort to child, so that every child obtain degree of optimal health since in content. In the case of collision of concerning this rule, hence UU No 23 Year 2002 About Child Protection determine the crime sanction, good in the form of imprisonment and also fine with a number of money. That all solely for the benefit of child. Child as part of the rising generation represent the router dream of the nation struggle at the same time capital of resource human being to national development. Section 1 item 1 Number 23 Year 2002 explaining that child protection is all activity to guarantee and protect the child and its rightss so that earning life, grow, expanding, and participating, in an optimal fashion as according to human prestige and standing, and also get the protection from hardness and discrimination. Protection punish to child as victim KDRT that is protection given, for example: giving legal aid; secret of victim identity; perpetrator arrest with the start evidence; giving other aid in the form of health service; strive to rehabilitate

Keywords : *Protection Punish To Child, Hardness Victim in Household*

ABSTRAK

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yudi Ajeng Wiratih. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Profil perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan anak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pergaulan sosial di masyarakat, agar anak terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan kesehatannya. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Bagi Anak, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb


Puji Syukur hanyalah milik Allah ta'ala, Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada rosululloh saw. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena peran dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Natangsa Surhakti, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Kuswardani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Hartanto, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua keluargaku yang aku sayangi.
5. Semua anggota DPM FH Universitas Muhammadiyah Surakarta dan seluruh aktitis muhammadiyah maupun non muhammadiyah diseluruh dunia .

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak- Ibu dan kawan-kawan semua nndapatkan kebaikan disisi Allah ta'ala. Akhir kata semoga tulisan ini bisa bermanfaat dan dimarfaatkan dengan se baik-baiknya.

Wassalamu alaikurn W'r. Wb

Surakarta, 3 Desember 2014



Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| COVER | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pembatasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Kerangka Berfikir..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Skripsi..... | 17 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak..... | 19 |
| 1. Pengertian Anak..... | 19 |
| 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 20 |
| 3. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak..... | 29 |
| B. Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga | 32 |
| 1. Pengertian Kekerasan..... | 32 |
| 2. Penyebab dan Akibat Kekerasan Terhadap Anak..... | 38 |
| 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 40 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Profile Peraturan Perlindungan Anak..... | 47 |
| B. Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum | 57 |
| C. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT..... | 76 |

| | | |
|----------------|-------------------|----|
| BAB IV | PENUTUP | 82 |
| | A. SIMPULAN | 82 |
| | B. SARAN | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 85 |